



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 456/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

--
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 10 Desember 2008 dengan Nomor : 456/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 725/15/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/DN/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri selama ± 2 tahun ;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Tergugat suka mengamuk tanpa sebab yang jelas, terkadang masalah kecil selalu menjadi besar;

b. Bahwa Tergugat bila sedang marah-marah selalu disertai dengan pemukulan terhadap badan jasmani Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati;

c. Bahwa Tergugat sering merasa gelisah semenjak menikah dengan Penggugat, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa restu dari orang tua Tergugat;

6. Bahwa lebih kurang sejak pertengahan tahun 2003 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Brebes, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada.;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai



jalan keluarnya demi kepastian hukum;- -----

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;- -----

SUBSIDER ;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Kediri Nomor : 3571025208830008 tertanggal 02 Juli 2008 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Nomor : 48/DN/X/2008 tertanggal 09 Oktober 2008 (P.2) ; -----
3. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Penggugat yang diketahui Kepala Kelurahan Ngadirejo tentang ghoibnya Tergugat tanggal 10 Desember 2008 (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan



Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 penyebabnya sering bertengkar dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan



Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2001 ; --

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 penyebabnya bertengkar dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal- hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula



dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri
dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan
bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh
mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari
sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat,
terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses
mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2
(Duplikat Buku Nikah Nomor: 48/DN/X/2008) telah
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya
gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan
formal ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 yang lalu hingga sekarang ; bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya ; dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis



berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 16 April 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal
20 Rabiul Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH.
ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL
FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NILNA
NIAMATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari
itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

NILNA NIAMATIN, S.Ag.



Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

H. SUWARNO, SH.